



PROBLEMATIKA PENISTAAN AGAMA DI DUNIA ENTERTAINMENT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Faras Abyan*

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lela Safitri BR Sianipar**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rifqi Abdulloh Faqih***

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurlaili Rahmawati****

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penistaan agama dalam dunia entertainment perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah dalam hukum positif pelaku penistaan agama dapat dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp500 juta. Selain itu, pelaku penistaan agama juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya. Penetapan tindak pidana penistaan agama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama dan hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Sedangkan hukuman bagi penistaan agama dalam hukum Islam baik itu menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Namun,

* abyanfaras41@gmail.com

** lelasafitrii2003@gmail.com

*** rifqiabdullohfaqih@gmail.com

**** nurlailirahmawati@gmail.com

belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi menurut sebagian ulama, dalam kategori penistaan agama dianggap murtad atau keluar dari agama Islam dan divonis hukuman mati.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Dunia Entertainment, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. Pendahuluan

Pemberitaan mengenai penistaan agama menjadi perhatian masyarakat luas dan menimbulkan kontroversi dikalangan umat beragama. Pada tanggal 24 Agustus 2023, beredarnya sebuah rekaman video yang melibatkan selebgram indonesia yaitu Oklin Fia. Dalam video yang tersebut telah menyeret artis/selebgram tersebut yang akrab disapa dengan oklin sebagai pelaku penistaan agama terkait dengan video/kontennya yang menjilat es krim didepan kemaluan seorang laki-laki dianggap penistaan agama dan melanggar kesusilaan. karena konten nya tersebut tampil dengan busana-busana ketat yang dipadukan dengan jilbab yang menjadi salah satu pemicu hujatan dari netizen.¹

Akibat konten jilat es krim tersebut, para netizen menuding penodaan agama dan menghujat Oklin Fia diberbagai media sosial seperti instagram, tiktok, twitter serta melaporkan Oklin Fia ke kantor polisi. Laporan tersebut dilayangkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Guruh Arisastra, selaku Ketua bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Indonesia (SEMMI) ke polres Jakarta Pusat. Guruh menilai konten tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab bahkan mencederai misi presiden untuk revolusi mental.² Akibat dari konten

¹ Zatia Iwana Akalili, "Konten Jilat Es Krim Viral, Ini 5 Fakta Oklin Fia yang Terseret Dugaan Penistaan Agama", Beritasatu.com (Jakarta), diakses pada tanggal 20 September 2023.

² Ady Anugrahadi, "Polisi Periksa Selebgram Oklin Fia, Gali Motif Pembuatan Konten Es Krim", News Liputan6.com (Jakarta), diakses pada tanggal 20 September 2023

tersebut, akun media sosial Instagram Oklin Fia mendadak hilang setelah kontroversi yang dibuatnya tersebut. Perbuatan tersebut juga menuai hujatan dari artis tanah air, termasuk Abidzar dan Refal Hady.

Sebelum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Oklin Fia, fenomena penistaan agama di dunia entertainment kerap dialami oleh para artis terutama komedian atau komika, diantaranya adalah Andre Taulany saat membawakan acara di bulan Ramadhan Tahun 2017, saat Virzha mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti seperti 1000 bunga, kemudian Andre Taulany menimpali "itu badan atau kebun". Komika Muslim dan Coki juga pernah membuat lelucon dengan memasak daging babi yang dicampur dengan rebusan sari kurma sambil berseloroh apakah kadar keharaman daging babi akan berkurang setelah dicampur oleh sari kurma, atas candaan ini, kedua komika dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Selanjutnya Uus komika juga pernah tersandung penistaan agama karena cuitan di twitter yang mengomentari sebuah foto yang bertuliskan "Sehelai rambut Habib Rizieq jatuh, bukan urusan dengan FPI, tapi dengan umat Islam", kemudian Uus mengomentari postingan tersebut, "Shampoo untuk Rizieq. Viralkan! Bantu Rizieq beli shampo!!". Atas cuitan ini Uus dikecam banyak pihak dan akhirnya meminta maaf kepada MUI.³

Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penistaan agama dalam hukum islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya "*Ahkam Ahli Al-Dzimmah*", bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari ahli *dzimmah* melakukan penistaan terhadap agama Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati (Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1418: 1356-1376) Akan tetapi perlu dipahami di sini bahwa yang berhak

³ Maulana Ramadhan, "6 Komedian yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Menghina Agama", KumparanNEWS (Jakarta), diakses pada tanggal 21 September 2023.

memvonis hukuman mati hanyalah Khalifah atau wakilnya dalam negara Khilafah, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat (Wizarat, 1404: 194).⁴

Pengertian penistaan agama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam buku yang lain dijelaskan bahwa definisi penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh orang banyak (J.C.T. Simorangkir, 1995: 1). 1). Dalam KUHP terdapat larangan tentang penistaan agama. Pasal 156 (a) menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Hukuman untuk pelanggaran Pasal 156 (a) ini, adalah dipidana maksimal lima tahun penjara.⁵

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penistaan agama, diantaranya adalah *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Yaya Mantri, jurnal tersebut memaparkan 4 (empat) contoh kasus penistaan agama dari berbagai era, yaitu kasus Djawi Hiswara pada era penjajahan, kasus Arswendo pada era orde baru, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada era reformasi tepatnya Tahun 2016, dan Muhammad Kece pada masa pandemi covid 19.⁶ *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Abdul Malik, jurnal tersebut membahas tentang dijadikannya media sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk pesan dan wacana-wacana kebencian sebagaimana pidato Basuki Tjahaja

⁴ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Islampedia* edisi no.2, vol. 1 2023, h. 6.

⁵ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Islampedia* edisi no.2, vol. 1 2023, h. 2-3.

⁶ Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia", dalam *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* edisi no.3, vol. 1, 2020, h. 135.

Purnama (Ahok) saat Kampanye di kepulauan seribu yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 yang akhirnya Ahok dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan penistaan agama.⁷ Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rohmatul Izad, yang membahas tentang fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama yang berlanjut dengan demo Jilid II yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 ditinjau dari perspektif Islam dan Pancasila.⁸ Dari jurnal-jurnal tersebut meskipun sama-sama membahas tentang fenomena penistaan agama namun isu yang diangkat berbeda dengan penulis. Artikel ini membahas tentang Dasar Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia, Pengertian Penistaan Agama, Fenomena Penistaan Agama dalam dunia *entertainment*, sanksi bagi pelaku penistaan agama dalam hukum positif dan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, serta aturan hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan. Metodologi penelitian hukum normative mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan penelitian empiris (non-doktrinal) yang mempunyai karakteristik penelitian lapangan (*field research*).⁹ Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konsep (*concept approach*), kasus (*cases approach*) dan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan konsep (*concept approach*) digunakan untuk mengetahui dan membahas konsep penistaan agama yang terjadi di

⁷ Abdul Malik, "Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar antar-Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)", dslam *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* edisi no.3, vol. 3, 2016, h .1.

⁸ Rohmatul Izad, "Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (studi kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)", dalam *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* edisi no. 1, vol. 1, 2017, h. 171.

⁹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, edisi no. 2, vol. 1, 2021, h. 1-20.

dunia entertainment khususnya penistaan yang dilakukan oleh Oklin Fia. Selanjutnya pendekatan kasus (*cases approach*) digunakan untuk menelaah kasus penistaan agama di dunia entertainment yang dilakukan oleh Oklin Fia. Sedangkan, pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai fakta dan kasus mengenai penistaan agama dengan perspektif hukum islam dan hukum positif sehingga menemukan gagasan baru untuk menganalisis permasalahan tersebut.¹⁰ Data penelitian ini bersumber dari data sekunder baik berupa undang-undang, buku, jurnal, dan berita online kemudian diolah secara kualitatif untuk mendeskripsikan suatu fakta permasalahan penistaan agama yang dilakukan Oklin Fia di dunia entertainment.¹¹

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Kebebasan Beragama dan Penistaan Agama di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. selain itu, kebebasan beragama juga diberikan perhatian yang khusus, karena kebebasan beragama di Indonesia ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, meniadakan tindakan diskriminasi atas nama agama, serta menciptakan rasa nyaman dan aman dalam menjalankan setiap kegiatan keagamaan bagi masing-masing pemeluknya.¹² Pelaku tindak pidana penistaan agama di Indonesia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun, perlu dicatat bahwa sanksi yang diberikan kepada

¹⁰ 17 Rowe, S. E., (2009), "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice", dalam *SSRN ELibrary* edisi Vol. 1193, 2009, h. 1-19.

¹¹ Maanen, J. Van, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface", dalam *Administrative Science Quarterly* edisi no. 4, vol. 24, 1979, h. 520-526.

¹² Andi Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia", dalam *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* edisi no.3, vol. 2, 2017, h. 28-39.

pelaku tindak pidana penistaan agama dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan keputusan pengadilan yang menangani kasus tersebut.¹³

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, tindakan penodaan agama sudah banyak tersebar di berbagai media maya, baik media sosial maupun media pemberitaan.¹⁴ Lebih mirisnya lagi aksi penistaan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tapi sudah memasuki ranah entertainment. Tidak sedikit *public figure* yang terlibat kasus atas dasar penodaan agama. Dengan adanya perkembangan teknologi yang terus menerus tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan penistaan agama juga semakin mudah untuk terjadi. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bahwa pelaku penodaan agama melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.¹⁵ Tentu peraturan itu tidak diperuntukan terhadap satu golongan tertentu, atau penganut agama tertentu. Karena hukum berlaku mengikat semua orang dan semua sama di mata hukum, tidak ada perbedaan di dalamnya.

Penistaan agama tidak selalu tentang hinaan yang keluar dari ocehan seseorang saja. Tetapi juga segala perilaku pelecehan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan

¹³ Andi Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia", dalam *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* edisi no.3, vol. 2, 2017, h. 28-39.

¹⁴ Muhammad Hatta & Zulfan Husni. "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya", dalam *Al-Adl: Jurnal Hukum* edisi no.2, vol. 13, 2021, h. 342-368.

¹⁵ Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial", dalam *Repository Dspace*, 2022.

informasi yang mengandung penghinaan dan/atau pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁶

Bermunculannya berbagai postingan yang mengandung unsur penodaan terhadap agama, sangatlah diperlukan penanganan. Langkah-langkah penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial bisa berjalan secara efektif tentu diperlukan kerjasama antara pihak kepolisian, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.¹⁷ Selain itu, pencegahan ini juga perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan dan tidak menyebarkan konten yang dapat menimbulkan konflik antar agama dan potensi terkikisnya nilai toleransi.

2. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan berasal dari 2 (dua) kata penistaan dan agama. Nista berarti hina atau rendah. Sehingga penistaan berarti menganggap rendah atau hina.¹⁸ Tindakan penodaan agama atau biasa disebut dengan penistaan agama merupakan salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama. Penodaan Agama atau penistaan agama merupakan salah satu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan. dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi atau nama baik Tuhan.

Penghinaan ajaran agama merupakan kegiatan atau segala sesuatu yang mengusik ajaran sakral dalam suatu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat terlebih

¹⁶ Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial", dalam *Repository Dspace*, 2022.

¹⁷ Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial", dalam *Repository Dspace*, 2022.

¹⁸ Abdul Aziz, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", dalam *Jurnal Istidlal* edisi no.2, vol.2, 2018, h. 139.

adanya fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh artis dan influencer di dunia entertainment. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi polisi, Majelis ulama Indonesia bahkan pemerintah dan masyarakat menjadi semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang di hadapi umat beragama termasuk umat islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma norma agama yang sebenarnya.

Secara yuridis penistaan agama atau penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang telah diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin agar Indonesia sebagai negara multi agama, multi etnis, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antara umat beragama. Sebenarnya di dalam KUHP tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama, namun ada beberapa delik yang dapat di kategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi: delik menurut agama, delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.

Kejahatan Penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:¹⁹

- a) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a);
- b) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (pasal 177 angka 1);
- c) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
- d) Menimbulkan gaduh didekat tempat ibadah yang sedang digunakan ibadah (pasal 503).

¹⁹ Muhammad Hatta, "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya", dalam *Jurnal Hukum*, 2021, h. 345.

3. Jenis –jenis Penistaan Agama dan Bentuknya

Bentuk-bentuk Penistaan Agama, ada yang berbentuk verbal ada juga yang berbentuk non verbal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Verbal

Jenis penistaan agama secara verbal sering dijumpai baik di media cetak, elektronik, maupun media sosial. Jenis penistaan dapat berupa hinaan terkait agama, mengolok-olok agama tertentu, menyindir, mengejek, serta candaan yang tidak pantas.

b. Non-Verbal

Jenis penistaan agama non-verbal yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang terangan, memasukkan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya. Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan *body language* atau bahasa tubuh yang bertujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu²⁰. Dilihat dari jenisnya, maka *istihza'* atau penghinaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Secara terang-terangan dan secara tersembunyi atau tersirat. Penistaan secara terang-terangan yaitu tindakan yang dilakukan secara jelas dengan mengeluarkan rasa permusuhan, kebencian, ataupun merendahkan agama tertentu, dapat berupa ucapan maupun perbuatan yang bertujuan untuk menghina suatu agama seperti, menginjak kitab suci, membuat cerita bohong untuk menghina para Nabi dan Rasul. Sedangkan secara tersembunyi atau tersirat yaitu tindakan penghinaan yang dilakukan secara tidak langsung, atau isyarat seperti menggambar Nabi, mengejek atau memperolok isi kitab suci, dan lain-lain.

²⁰ Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia", dalam *Jurnal Agama dan sosial humaniora* edisi no.3, vol. 1, 2022, h. 123-138.

4. Fenomena Penistaan Agama dalam Dunia Entertainment

Konten mesum influencer tanah air Indonesia Oklin Fia menuai banyak hujatan karena memproduksi konten mesum yang diunggah di akun sosial mediana. Salah satunya ketika dia menjilat es krim yang diletakkan di depan alat kelamin pria. Akibat ulahnya Oklin fia resmi dilaporkan oleh Guruh Arisastra ke Polres Metro Jaya Jakarta Pusat, dengan nomor LP/B/2020/VII/2023/SPKT POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 14 Agustus 2023 karena Oklin Fia dianggap telah melanggar kesusilaan dan Penodaan agama.

Perbuatan yang dianggap telah menodai agama dalam konten di medsos tersebut adalah Oklin Fia memakai jilbab dan menjilat es cream sambil duduk didepan kelamin pria sehingga perbuatan tersebut berpotensi melanggar kesusilaan dan penodaan terhadap agama, karena jilbab merupakan identitas agama islam. Akan tetapi Oklin fia sudah meminta maaf kepada MUI dan masyarakat serta menginsafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Permintaan maaf tersebut di terima oleh MUI. Menurut Ikhsan Abdullah selaku Wakil Sekjen Badan Hukum MUI apa yang dilakukan perempuan berhijab tetapi seksi itu hanya sekedar tidak pantas bagi akhlak dan bukan menyentuh batas Penistaan agama. Maka di dalam MUI itu ada Fatwa, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 24 tahun 2017, yang isinya tentang pedoman bermedsos yang baik dan bijak. Jadi bagaimana kalau mendengar, atau membaca, atau melihat konten-konten yang kira-kira aneh-aneh itu *tabayun* dulu, *recheck* dulu.²¹ Menurut Budiansyah selaku penasehat hukum Oklin Fia, Pihak MUI memberikan wejangan kepada Oklin Fia untuk terus berkarya di media sosial dan menjadi inspirasi bagi anak muda yang sempat salah arah untuk bisa ikut berubah menjadi lebih baik.

²¹ Ferry Noviandi dan Tiara Rosana, "Dimaafkan, MUI Sebut Konten Mesum Oklin Fia Bukan Penistaan Agama", Suara.com (Jakarta), diakses pada tanggal 21 September 2023.

Fenomena penistaan agama di dunia entertainment kerap dialami oleh para artis terutama komedian atau komika, diantaranya adalah Andre Taulany saat membawakan acara di bulan Ramadhan Tahun 2017, saat Virzha mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti seperti 1000 bunga, kemudian Andre Taulany menimpali "itu badan atau kebun". Komika Muslim dan Coki juga pernah membuat lelucon dengan memasak daging babi yang dicampur dengan rebusan sari kurma sambil berseloroh apakah kadar keharaman daging babi akan berkurang setelah dicampur oleh sari kurma, atas candaan ini, kedua komika dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Selanjutnya Uus komika juga pernah tersandung penistaan agama karena cuitan di twitter yang mengomentari sebuah foto yang bertuliskan "Sehelai rambut Habib Rizieq jatuh, bukan urusan dengan FPI, tapi dengan umat Islam", kemudian Uus mengomentari postingan tersebut, "Shampoo untuk Rizieq. Viralkan! Bantu Rizieq beli shampo!!". Atas cuitan ini Uus dikecam banyak pihak dan akhirnya meminta maaf kepada MUI.²²

5. Sanksi bagi Pelaku Penistaan Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Dalam Hukum Positif

Pelaku penistaan agama dapat dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp500 juta. Selain itu, pelaku penistaan agama juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya.

Secara umum tindak pidana penistaan agama di Indonesia merujuk pada KUHP pasal 165, 165a dan 157. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku atau seseorang yang melakukan pelanggaran pidana agama akan diancam dengan

²² Maulana Ramadhan, "6 Komedian yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Menghina Agama", KumparanNEWS (Jakarta), diakses pada tanggal 21 September 2023.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penetapan tindak pidana Penistaan agama di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama dan hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Perumusan ketentuan delik penodaan terhadap terhadap agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan, sehingga unsur hal ini memenuhi syarat yang ada dalam ketentuan pasal 156a KUHPidana yang terdiri dari: (1) Melakukan Perbuatan mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan, dan (2) di muka umum.

b. Dalam Hukum Islam

Sanksi (*uqubah*) berarti balasan berbentuk ancaman yang di tetapkan *syar'i* (ALLAH) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan untuk meninggalkan yang Ia perintahkan. Abdul Qadir Audah mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan sanksi atau hukuman adalah balasan yang telah di tentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT. Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Penistaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Quran dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung keduanya, dan berpaling dari hukum-hukum yang ada dalam al-quran dan hadis. Maka barang siapa yang menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, tentu sangat bertentangan dengan ajaran islam yang benar.

Menurut Para *Fuqaha*, bahwa pelaku penistaan agama Islam mendapatkan sanksi berat yaitu dianggap murtad atau keluar dari agama islam dan divonis hukuman mati.²³ Namun,

²³ Abdul Aziz, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", dalam *Jurnal Istidlal* edisi no.2, vol.2, 2018, h. 147.

belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa yang masuk dalam kategori penistaan agama yang divonis hukuman mati menurut sebagian ulama.²⁴ Oleh sebab itu, harus berhati-hati dalam menyikapi penistaan agama karena harus menjunjung tinggi ketertiban dan toleransi dan ketika sudah terlanjur dilakukan harus segera bertaubat.

C. Kesimpulan

Dalam amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sedikit *public figure* yang terlibat kasus atas dasar penodaan agama. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bahwa pelaku penodaan agama melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Karena hukum berlaku mengikat semua orang dan semua sama di mata hukum, tidak ada perbedaan di dalamnya. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan dan/atau pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Selain itu, pencegahan ini juga perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan dan tidak menyebarkan konten yang dapat menimbulkan konflik antar agama dan potensi terkikisnya nilai toleransi.

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan Penodaan Agama. Tindakan Penodaan agama juga sering disebut dengan Penistaan Agama. Penodaan Agama adalah salah satu tindakan yang

²⁴ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Islampedia* edisi no.2, vol.1 2023.

merendahkan, menghina, melecehkan menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan. Dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi atau nama baik tuhan. Dalam Hukum Positif Pelaku penistaan agama dapat dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp500 juta. Selain itu, pelaku penistaan agama juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya. Penetapan tindak pidana Penistaan agama di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama dan hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Sedangkan hukuman bagi penistaan agama dalam hukum Islam baik itu menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, bertentangan dengan ajaran islam yang benar. Namun, belum diatur secara terperinci dalam hukum islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi menurut sebagian ulama, dalam kategori penistaan agama dianggap murtad atau keluar dari agama islam dan divonis hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial." (2022).
- Aziz, Abdul, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", *Jurnal Istidlal*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Dimaafkan, MUI Sebut Konten Mesum Oklin Fia Bukan Penistaan Agama (suara.com).
- Hatta, Muhammad, "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya" *jurnal hukum*, (2021).
- Hatta, Muhammad, & Zulfan Husni. "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.2 (2021).

- Izad, Rohmatul, "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)", *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Konten Jilat Es Krim Viral, Ini 5 Fakta Oklin Fia yang Terseret Dugaan Penistaan Agama (beritasatu.com)
- Lala, Andi. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 2.3 (2017).
- Maanen, J. Van., "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface,". *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24. (1979).
- Malik, Abdul, "Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)", *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Mantri, Yaya Mulya, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia" journal.ac.id; *jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (2022):123-138.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2021.
- Polisi Periksa Selebgram Oklin Fia, Gali Motif Pembuatan Konten Es Krim - [News Liputan6.com](http://NewsLiputan6.com).
- Rowe, S. E., (2009), "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, Vol. 1193, 2000.
- Syarif, Muhammad "Penistaan Agama dalam Hukum Islam", *Jurnal Islampedia*, Vol.1 No.2, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945.
- 6 Komedian yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Menghina Agama kumparan.com.